



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 04);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bulukumba.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lingkungan adalah bagian wilayah Kelurahan dengan batas-batas tertentu yang memiliki nama dan perangkat sesuai hasil musyawarah masyarakat setempat.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas kelurahan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah tertentu.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah, yang memiliki wilayah tertentu dalam Lingkungan,
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah kelurahan.

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPMK adalah organisasi kemasyarakatan dalam Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat, menjalankan fungsi kemasyarakatan, bertujuan untuk memberdayakan dalam pembangunan guna peningkatan kesejahteraan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Lingkungan dalam suatu kelurahan dapat terjadi karena pembentukan baru diluar lingkungan yang telah ada.
- (2) Pembentukan Lingkungan dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) lingkungan menjadi 2 (dua) lingkungan atau lebih;
 - b. penggabungan bagian lingkungan dari lingkungan yang bersanding menjadi 1 (satu) lingkungan atau penggabungan beberapa lingkungan menjadi 1 (satu) lingkungan baru; dan/atau
 - c. penataan atas satu atau beberapa Lingkungan yang dilakukan dalam rangka pengaturan/penataan berdasarkan zonasi wilayah khusus.
- (3) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas prakarsa masyarakat setempat dengan memperhatikan jumlah Kepala Keluarga, Jumlah penduduk, Luas wilayah, adat istiadat dan persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Pembentukan lingkungan baru dari proses pemekaran atas lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lingkungan asal mencapai usia paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB III TATA CARA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah dalam mengusulkan pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas prakarsa masyarakat setempat dan hasil evaluasi perkembangan dan kebutuhan pemerintahan di wilayahnya.
- (3) Rencana Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dibahas oleh Lurah bersama Lembaga Kemasyarakatan setempat dalam Musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam sebuah Dokumen Usulan pembentukan lingkungan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pembentukan lingkungan.
- (5) Dokumen Usulan pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) membentuk Tim Pembentukan Lingkungan Kelurahan.
- (2) Tim pembentukan Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur yang menangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;

- b. unsur yang menangani urusan Hukum pada Sekretariat Daerah;
 - c. unsur yang menangani urusan Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat daerah;
 - c. unsur yang menangani urusan perencanaan dan pembangunan Daerah;
 - d. unsur Camat dari kelurahan pengusul; dan
 - e. unsur akademisi di bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Lingkungan Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi administrasi dan observasi lapangan pada wilayah lingkungan kelurahan yang diusulkan.
- (4) Hasil observasi Pembentukan Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya pembentukan lingkungan.
- (5) Dalam hal rekomendasi pembentukan lingkungan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Lingkungan.

BAB IV PERSYARATAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Pasal 5

Lingkungan dapat dibentuk dalam suatu Kelurahan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdiri dari paling sedikit 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK);
- b. jumlah penduduk paling sedikit 600 (enam ratus) jiwa;
- c. kondisi wilayah antar RW dan RT dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. batas Lingkungan dinyatakan dalam bentuk peta lingkungan; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

BAB V KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Pada Lingkungan diangkat seorang Kepala Lingkungan yang memimpin tugas penyelenggaraan lingkungan di wilayahnya.
- (2) Kepala Lingkungan yang diangkat dipilih dari dan oleh penduduk setempat secara musyawarah.

BAB VI PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - d. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. terdaftar sebagai penduduk tetap di kelurahan dan berdomisili pada lingkungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau telah menikah dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengusulan;
 - i. pendidikan serendah-rendahnya berijazah SLTP atau sederajat;
 - j. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kelurahan (LPMK); dan
 - l. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi calon yang bukan PNS.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. surat pengantar/usul dari Lurah dengan melampirkan berita acara hasil Musyawarah Bersama di kelurahan/notulen rapat dan daftar hadir rapat musyawarah;
 - b. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Lurah setempat dan instansi yang berwenang di bidang administrasi kependudukan;
 - d. fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Lurah setempat dan instansi yang berwenang di bidang administrasi kependudukan;
 - e. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah (minimal dari Puskesmas);
 - f. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus LPMK (bagi calon yang berasal dari pengurus LPMK); dan
 - h. pas foto ukuran 4 x 6 cm latar belakang warna merah, sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB VII

MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pengusulan Calon Kepala Lingkungan

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh masyarakat Lingkungan yang bersangkutan secara musyawarah mufakat.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah dalam rangka pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh LPMK dengan mengundang paling sedikit 15 (lima belas) orang perwakilan warga dari lingkungan setempat.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan paling banyak 3 (tiga) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang calon kepala lingkungan untuk diusulkan kepada Lurah.
- (4) Jangka waktu pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja dari waktu pelaksanaan musyawarah.

Bagian Kedua
Musyawarah Bersama di Kelurahan
Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Lurah mengadakan rapat Musyawarah Bersama untuk memilih 1 (satu) orang calon Kepala Lingkungan.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengusulan dari hasil musyawarah di tingkat lingkungan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Musyawarah Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah dengan memberikan undangan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berasal dari warga lingkungan pengusul yang terdiri dari unsur LPMK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perwakilan perempuan.
- (6) Pemberian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima undangan yang diperlihatkan pada saat pelaksanaan Musyawarah Bersama.
- (7) Dalam pelaksanaan Musyawarah Bersama terlebih dahulu setiap calon Kepala lingkungan diberikan kesempatan paling lama 10 (sepuluh) menit untuk menyampaikan kesediaan sebagai Calon Kepala Lingkungan.

Bagian Ketiga
Keputusan berdasarkan Mufakat
Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan penilaian terhadap setiap calon kepala lingkungan.
- (2) Peserta Musyawarah bersama dibenarkan mengajukan pertanyaan dan saran kepada setiap calon Kepala lingkungan sepanjang tidak bersifat mencela atau menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).
- (3) Bagi peserta Musyawarah bersama yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan Musyawarah dapat membatalkan kepesertaannya.
- (4) Setelah dipandang cukup maka dilakukan perumusan permufakatan terkait pemilihan 1 (satu) orang calon Kepala Lingkungan untuk diterima dan disepakati oleh Peserta Musyawarah Bersama.
- (5) Hasil Permufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam Berita Acara dan ditandatangani paling sedikit 2/3 dari jumlah undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Bagian Keempat
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 11

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya perbedaan pendirian diantara peserta Musyawarah Bersama.

- (2) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila dalam Musyawarah Bersama dihadiri oleh 2/3 dari jumlah undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup/rahasia.
- (4) Pemberian suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (5) Hasil Pemberian suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikumpulkan pada satu kotak/wadah yang transparan.
- (6) Penghitungan pemberian suara dilakukan secara bersama.
- (7) Dalam hal hasil penghitungan terdapat jumlah suara terbanyak yang sama diantara para calon, pemungutan suara diulang dalam Musyawarah Bersama saat itu juga hingga diperoleh 1 (satu) calon sebagai peraih suara terbanyak.

Bagian Kelima
Penetapan Kepala Lingkungan

Pasal 12

- (1) Hasil Musyawarah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan kepada Camat untuk memperoleh penetapan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengusulan dari Lurah atas hasil Musyawarah Bersama.
- (2) Setelah Camat mengadakan penelitian atas usulan dari hasil Musyawarah Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Kedudukan Kepala Lingkungan adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas operasional Kelurahan yang membawahi beberapa RW dan RT;
- (2) Kepala Lingkungan bukan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Tugas Kepala Lingkungan adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah tertentu.
- (2) Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pendataan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2);
 - c. divonis pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. atas permintaan sendiri disertai dengan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- (3) Atas usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat menetapkan pemberhentian Kepala Lingkungan dengan Keputusan Camat.

Pasal 16

- (1) Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:
 - a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, Kelurahan, pemerintah daerah, atau pemerintah;
 - b. berkinerja buruk;
 - c. melakukan perbuatan tercela, tidak terpuji;
 - d. bersikap otoriter dan tidak adil terhadap masyarakat setempat; dan
 - e. sikap lain yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Camat disertai dengan Berita Acara Rapat dan daftar hadir yang ditandatangani minimal seperdua jumlah Kepala Keluarga dari warga lingkungan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Lingkungan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Camat mengangkat Penjabat Kepala Lingkungan yang berasal dari aparat kelurahan setempat atas usul lurah sampai terpilihnya Kepala Lingkungan yang baru.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB X
MASA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Kepala Lingkungan diangkat untuk masa bakti 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan untuk masa bakti kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai mekanisme yang diatur dalam Bab VII.

BAB XI
INSENTIF

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lingkungan dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif diberikan dengan jumlah/besaran sesuai dengan Standar Biaya Umum Daerah yang ditetapkan setiap tahun.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pejabat dan/atau aparat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenai sanksi administratif atau pemberian hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. sanksi administratif lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 05 Oktober 2015
BUPATI BULUKUMBA

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 05 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 64

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

I. UMUM

Aparat kelurahan merupakan garda terdepan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan, mengingat pemerintahan kelurahan menjadi basis awal dalam struktur pemerintahan Indonesia yang terdekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat yang menjadi sasaran utama dari berbagai kebijakan pemerintah. Sebagaimana halnya pemerintahan desa, Kelurahan mempunyai tugas yang cukup penting dalam urusan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik seperti dalam hal pencatatan sipil (pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran, kartu tanda penduduk), ataupun bantuan pemerintah lainnya. Selain itu, Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan terkecil memiliki fungsi yang tidak kecil dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengurus masalah kebersihan dan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat sekaligus menampung aspirasi masyarakat untuk dilanjutkan kepada pemerintah.

Setelah terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan maka perlu ditindaklanjuti dengan peraturan bupati sesuai dengan amanat yang termuat dalam peraturan daerah tersebut, khususnya ketentuan yang dimuat dalam Pasal 8, Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3). Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan yang diharapkan dapat menjadi acuan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini secara garis besarnya mencakup soal petunjuk yang lebih teknis mengenai mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan, diawali dari pengusulan di tingkat lingkungan, Musyawarah Bersama di Kelurahan hingga sistem pengambilan keputusan berdasarkan Mufakat ataupun berdasarkan keputusan terbanyak. Selain itu juga diatur mengenai mekanisme Pemberhentian Kepala Lingkungan, pemberian Insentif, serta pengenaan Sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas